



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0240/Pdt.G/2012/PACrp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak yang berperkara :-

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan DI. Panjaitan Gang A. Manaf RT.3 RW. 3, Kelurahan Talang Benih, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;-

Melawan :

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Rejang Lebong, sekarang di Lapas Curup, Kelurahan Adirejo, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;-

- Pengadilan Agama tersebut ;-
- Telah mempelajari berkas perkara ; -
- Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;-
- Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat sesuai surat gugatannya tertanggal 13 Juni 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 0240/Pdt.G/2012/PACrp tanggal 13 Juni 2012 pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil dengan perubahan olehnya sendiri sebagai berikut :-

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang syah, menikah pada tanggal 28 September 2003 dengan wali nikah ZN dan mas kawin berupa uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tunai sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 680/72/XI/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup tertanggal 30 September 2003;-
- 2 Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta nikah sebagaimana tersebut diatas;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak, bernama ANAK, perempuan, lahir tanggal 14 Mei 2004 atau berumur 8 tahun, anak tersebut ikut dengan Penggugat;-
- 4 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Talang Benih, Curup selama lebih kurang 6 (enam) tahun, kemudian pindah ngontrak dan membina rumah tangga di Talang Benih selama lebih kurang 3 (tiga) tahun;-
- 5 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2005 sering terjadi perselisihan, sering memukul jasmani Penggugat dan kebiasaan buruk Tergugat berulang kali memukul Penggugat;-
- 6 Bahwa kebisaan Tergugat mengkonsumsi dan mengedar narkoba sehingga ia masuk penjara di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sejak Maret 2011;-
- 7 Bahwa dengan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah point angka (2) Tidak memberi nafkah wajib 3 (tiga) bulan lamanya, (3) Menyakiti badan / jasmani istri (4) Membiarkan (tidak memperdulikan) istri 6 (enam) bulan lamanya;-
- 8 Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridho dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan pernikahan dengan Tergugat, dan Penggugat bersedia untuk membayar iwadh sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-
- 9 Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:-

PRIMER :-

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-
- b. Menyatakan Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka 1,2,3 dan 4;-
- c. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-
- d. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

SUBSIDER :-

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan yang dibacakan di muka sidang Tergugat telah lebih dua kali dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas/panggilan untuk persidangan tanggal 27 Juni 2012, tanggal 11 Juli 2012; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaannya tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti –bukti surat berupa ;-

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 680/72/IX/2008 , tanggal 30 September 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen sebagai bukti (P.1) ;-

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi dari orang terdekatnya yang telah didengar keterangannya secara terpisah sebagai berikut : -

1. SAKSI PERTAMA, dibawah sumpahnya secara agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut : -

- ---Bahwa saksi sebagai saudara Penggugat, telah kenal pula dengan Tergugat;-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang nikah pada sekitar 8 tahun yang lalu (tahun 2003);-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah hidup bersama di Talang Benih, namun selama 1(satu) tahun terakhir keduanya tidak serumah lagi karena Tergugat dipenjara di Lapas Curup disebabkan masalah tindak narkoba;-
- Bahwa sebelum Tergugat masuk penjara, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran hingga Tergugat memukul badan jasmani Penggugat, kejadian tersebut pada sekitar pertengahan tahun 2010 yang lalu;--

2. SAKSI KEDUA, dibawah sumpahnya secara agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut : -

- Bahwa saksi sebagai saudara Penggugat telah kenal Tergugat;-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama dirumah orang tua Penggugat kemudian dirumah kontrakan Talang Benih , namun pada selama sekitar satu tahun keduanya pisah rumah karena Tergugat berada di penjara Lapas Curup karena masalah narkoba;-
- Bahwa sebelum Tergugat masuk penjara saksi pernah melihat kejadian dirumah orang tua Penggugat pada pertengahan tahun 2010 ketika terjadi pertengkaran masalah kekurangan nafkah Tergugat memukul badan Penggugat berulang kali;-

Bahwa Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksinya tersebut ; -

Putusan Nomor 0240/Pdt.G/2012/PACRp Hal. 3 dari 8 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan cukup atas bukti-bukti yang diajukannya, lalu mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatannya yakni Tergugat yang pernah mengucapkan sumpah taklik, ternyata telah satu tahun Tergugat membiarkan, tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pernah menyakiti badan jasmani Penggugat, dalil mana telah dikemukakan alat buktinya oleh Penggugat, oleh karena itu Penggugat mohon terkabulnya gugatan ini, dan Penggugat bersedia membayar uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ; -

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ; -

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah menikah dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah nomor 680/72/IX/2003 tanggal 30 September 2003 merupakan akta autentik mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 RBg sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perkara a quo sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 66 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009;-

Menimbang, bahwa oleh karena Tegugat tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I. nomor 1 Tahun 2008, tentang upaya perdamaian kedua pihak melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan (relas) yang telah dibacakan di muka sidang telah ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sehingga kepada Tergugat harus dinyatakan telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir, sesuai pasal 149 RBg perkara ini dapat diputus secara verstek ; -

Menimbang, bahwa dalil-dalil tetap yang diajukan Penggugat pada pokoknya;-

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada 28 September 2003 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, dan sesaat setelah nikahnya Tergugat mengucapkan sighth taklik talak;-

- Bahwa setelah nikah keduanya hidup bersama dirumah orang tua Penggugat sekitar 6 (enam) tahun lalu dirumah kontrakan 3(tiga) tahun, kemudian pisah rumah selama setahun karena Tergugat mendapat hukuman penjara masalah narkoba;-
- Bahwa sebelum berpisah tersebut antara Penggugat telah sering terjadi pertengkaran masalah kekurangan nafkah, dan dalam pertengkaran itu Tergugat sering memukul menyakiti badan jasmani Penggugat;-

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam pokok perkaranya, dengan tidak hadirnya Tergugat dapat dinilai tidak adanya bantahan atau sebagai pengakuan Tergugat sehingga dalil Penggugat telah menjadi fakta sebagai alasan untuk dapat diceraikannya Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi dalam hal perceraian anggapan pengakuan Tergugat karena ketidak hadirannya tersebut bukanlah sebagai bukti yang mengikat, sehingga masih diperlukan alat bukti lainnya yang sah;-

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi-saksi dari orang terdekatnya bernama Anggun Sugiono dan Heni Karmila, halmana kedua saksi tersebut secara lex specialis telah memenuhi syarat formil yaitu kedua saksi tersebut bukan termasuk saksi yang dilarang oleh peraturan menjadi saksi, dan pula memenuhi syarat materiel karena dengan pengetahuan serta penglihatan mereka sendiri telah dapat menerangkan terkait yang didalilkan oleh Penggugat, sebagaimana keterangan mereka yang saling bersesuaian yaitu :-

- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat, lalu keduanya telah pernah hidup bersama dirumah orang tua Penggugat lalu pindah dirumah kontrakan, namun saat setahun terakhir keduanya pisah rumah karena Tergugat menjalani hukuman di penjara Lapas Curup, sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi pertengkaran masalah kekurangan nafkah yang diketahui oleh para saksi pada pertengahan tahun 2010 saat pertengkaran itu Tergugat memukul/ menyakiti badan jasmani Penggugat;-

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, oleh karena itu telah ditemukan fakta bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangganya, yaitu pernah memukul atau menyakiti Penggugat yang terjadi pada pertengahan tahun 2010;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah akad nikahnya yaitu pada butir (3) yaitu menyakiti badan/jasmani Penggugat, oleh karena itu untuk dalil selebihnya yang dikemukakan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-

Putusan Nomor 0240/Pdt.G/2012/PACRp Hal. 5 dari 8 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah tidak ridho dan menuntut agar diceraikan dari Tergugat, untuk itu Penggugat telah membayar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti), maka syarat taklik talak Tergugat telah terwujud, hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang berbunyi; -

Artinya: "Orang Islam itu terikat pada janji/syaratnya kecuali janji/syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal" ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab Syarqawi ala at-Tahrir hal 105 yang berbunyi; -

Artinya : "Barang siapa menggantungkan talak pada suatu keadaan maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadhnya";-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat; -

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 mengenai perintah kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini setelah putusan berkekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama diwilayah perkawinan kedua pihak berlangsung serta ketempat wilayah kediaman kedua pihak sekarang berada, maka dalam amar ini perlu diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini ketempat kedua pihak berada dan ketempat Kantor Urusan Agama dimana kedua pihak melangsungkan pernikahan mereka ;-

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989; -

Mengingat segala peraturan dan perUndang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ; -
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan syarat taklik talak oleh Tergugat telah terpenuhi; -
 - 4 Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadl Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) ; -
 - 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **Curup**, Kabupaten Rejang Lebong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-
 - 6 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup, pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1433 H., oleh Drs. H. ACHMADI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua serta SUGITO, S. S.H. dan ASYMAWI, S.H., yang masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu pula putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. LENI PUSPAWATI sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;-

HAKIM KETUA,

Drs. H. ACHMADI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

SUGITO, S, S.H.

ASYMAWI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dra. LENI PUSPAWATI

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

Putusan Nomor 0240/Pdt.G/2012/PACRp Hal. 7 dari 8 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| 1 | ATK..... | = Rp. 50.000,- |
| 2 | Pendaftaran | = Rp. 30.000,- |
| 3 | Pemanggilan | = Rp.150.000,- |
| 4 | Redaksi | = Rp. 5.000,- |
| 5 | <u>Meterai</u> | <u>= Rp. 6.000,-</u> |
| J u m l a h | | = Rp.241.000,- |
| (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)